

PERAN KOIN ZAKAT NAHDLATUL ULAMA DALAM MENINGKATKAN KESALEHAN MASYARAKAT INDONESIA

Jamal Ma'mur

Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
jamal_mamur@yahoo.com

DOI: 10.21580/wa.v8i2.9502

Abstract:

Individual and social piety becomes an indicator of the totality of man's enslavement to God. One indicator of social piety is a high concern for others that is manifested by a love of sharing with others. Zakat, infak, and almsgiving are forms of social piety. Zakat, infak and almsgiving are forms of Islamic philanthropy to spread happiness widely. In Sragen Central Java, there is a breakthrough program known as coins as a medium of distribution of zakat, infak, and alms. This research aims to uncover the role of Nahdlatul Ulama zakat coins in Sragen Central Java in increasing the piety of Indonesian society. The research method used is qualitative with descriptive analytical. Document studies and interviews are used to lift the required data. The results of this study are: This zakat coin has been pioneered since 2015 which moves from one community to another that runs continuously and sustainably. The target group of this program is the community in the corners of Sragen Regency, such as pilgrims of intercession studies. The distributed coin boxes reached 44,000 (forty-four thousand). In 2018, sragen's coin acquisition figure reached 7 billion. Nominally this much is used to empower the economy of the people, both in consumptive and productive ways. Consumptive is done by providing poor compensation, home surgery, and others. Productive is done by opening a new business that is prospective and able to absorb labor. Shopping malls and hospitals successfully pioneered from the spirit of this coin.

Keywords: Coins, Piety, Zakat, Empowerment, Sragen

Abstrak:

Kesalehan individu dan sosial menjadi indikator totalitas penghambaan manusia kepada Allah. Salah satu indikator kesalehan sosial adalah kepedulian yang tinggi

kepada orang lain yang diwujudkan dengan kecintaan berbagi kepada orang lain. Zakat, infak, dan sedekah adalah wujud kesalehan sosial. Zakat, infak dan sedekah adalah bentuk filantropi Islam demi menebar kebahagiaan secara luas. Di Sragen Jawa Tengah, terdapat gebrakan program yang dikenal dengan nama koin sebagai media penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran koin zakat Nahdlatul Ulama di Sragen Jawa Tengah dalam meningkatkan kesalehan masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan deskriptif analitis. Studi dokumen dan wawancara digunakan untuk mengungkap data yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini adalah: koin zakat ini sudah dirintis sejak tahun 2015 yang bergerak dari satu komunitas ke komunitas lain yang berjalan secara kontinu dan berkelanjutan. Kelompok sasaran program ini adalah masyarakat yang ada di pelosok se-Kabupaten Sragen, seperti jamaah pengajian selapanan. Kotak koin yang didistribusikan mencapai 44.000 (empat puluh empat ribu). Pada tahun 2018, angka perolehan koin Sragen mencapai 7 milyar. Nominal sebanyak ini digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat, baik dengan jalan konsumtif maupun produktif. Konsumtif dilakukan dengan memberikan santunan fakir-miskin, bedah rumah, dan lain-lain. Produktif dilakukan dengan membuka usaha baru yang prospektif dan mampu menyerap tenaga kerja. Pusat perbelanjaan dan rumah sakit berhasil dirintis dari spirit koin ini.

Kata Kunci: Koin, Kesalehan, Zakat, Pemberdayaan, Sragen

A. Pendahuluan

Tujuan utama Islam adalah transformasi secara keseluruhan. Transformasi yang dimaksud adalah transformasi ritual fundamental dalam bentuk syahadat dan shalat dan transformasi sosial dalam bentuk zakat. Dalam al-Qur'an, perintah zakat disebut sebanyak 82 bersama shalat. Dua transformasi ini menjadi spirit al-Qur'an dalam membumikan visi dan misi Islam sebagai agama yang menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Shalat dan zakat tidak bisa dipisahkan karena keduanya mencerminkan kesalehan individu dan sosial yang menjadi target utama al-Qur'an lewat aktor agungnya Nabi Muhammad SAW. yang tegas menegakkan zakat. Abu Bakar sebagai khalifah pertama pasca Nabi meneruskan langkah Nabi dalam menegakkan zakat, bahkan Abu Bakar memerangi orang yang ingkar zakat karena menurut Abu Bakar, ibadah shalat dan zakat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya menjadi simbol keagungan Islam di muka bumi.

Meskipun dalam sejarahnya zakat baru diperintahkan pada tahun kedua hijriyah di Madinah, namun spiritnya sudah dimulai sejak di Mekah. Nabi sudah mendorong umat Islam di Mekah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial yang diajarkan Islam. Belum diperintahkan zakat di Mekah disebabkan kondisi umat Islam di Mekah yang masih individualistik dan Islam belum mempunyai Negara yang kuat untuk menjalankan perintah zakat. Namun, setelah di Madinah, kondisi umat Islam sudah kuat, solidaritas sosial sudah terbangun dengan baik,

dan Negara sudah berdiri di bawah kekuasaan Islam, maka saat itu zakat diwajibkan secara formal. Hal ini menyiratkan bahwa efektivitas zakat sangat ditentukan oleh peran pemerintah sebagai otoritas tunggal.¹

Zakat termasuk manifestasi dari ekonomi syariah. Sejak menggelindingnya ekonomi syariah pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Mu'amalat di Indonesia, pelan namun pasti, ekonomi syariah menguat di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ekonomi syariah menjadi alternatif ideal masyarakat, khususnya masyarakat muslim, karena menunjukkan jalan kesuksesan yang ditempuh Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya di bidang ekonomi. Ekonomi syariah ditujukan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam, berorientasi kepada keadilan dan persaudaraan menyeluruh, menekankan keadilan dalam distribusi pendapatan, dan memberikan jaminan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.²

Prof. Dr. Ali Ahmad As-Salus menjelaskan delapan karakteristik ekonomi Islam. *Pertama*, sumber transendental (*rabbaniyyatul masdar*), yaitu al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan lain-lain. *Kedua*, tujuan yang transenden (*rabbaniyyatul hadaf*), yaitu memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat dalam kehidupan dunia yang sesuai dengan aturan Allah dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan harta (*tasarruf wantifa'il mal*). *Ketiga*, pengawasan kombinitif (*raqabah mazdujah*) antara pengawasan manusia dan pengawasan internal yang berhubungan langsung kepada Allah.

Keempat, kombinasi antara sesuatu yang tetap dan yang fleksibel atau dinamis (*al-jam'u baina as-tsabat wal murunah au attathawwur*). *Kelima*, keseimbangan antara materi dan spiritual (*tawazun baina al-madiyah war ruhiyyah*). *Keenam*, keseimbangan antara kemaslahatan individu dan kelompok (*tawazun baina maslahatil fardi wal jama'ah*). *Ketujuh*, empirik (*waqi'iyah*). *Kedelapan*, kosmopolit (*'alamiyyah*). Syariat Nabi Muhammad Saw. ditujukan kepada seluruh umat manusia di muka bumi, tidak hanya untuk penduduk Mekah, Medinah, dan semenanjung Arabia. Semua tempat dan waktu menjadi sasaran syariat Islam.³

Penelitian ini ingin mengungkap peran koin zakat NU Sragen dalam meningkatkan kesalehan masyarakat Indonesia yang ada di Sragen. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kiat sukses Lazisnu Sragen dalam mengerakkan potensi zakat, infak dan sedekah dalam program Koin Zakat NU. Jenis penelitian ini adalah kualitatif karena ingin mengungkap fenomena sosial yang bisa menjadi *good model* bagi gerakan filantropi Islam. Data digali dengan wawancara dengan figur kunci dan menggali dokumen yang berkaitan dengan Koin NU. Beberapa karya yang menjelaskan tentang zakat dan filantropi Islam antara lain: *Zakat, Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat* yang ditulis Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan* yang ditulis oleh M. Subki Risya, dan *Model Filantropi Nahdliyyin: Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU* yang ditulis oleh N Kasanah. Perbedaan penelitian dengan karya yang sudah ada adalah

¹ Yusuf Al-Qaradlawi, *Fiqhuz Zakah Juz 1*, 25th ed. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006).

² M.Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010).

³ Ali Ahmad As-Salus, *Mausu'atu Al-Qadlalya Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashirah Wal Iqtishad Al-Islami*, 7th ed. (Qatar: Dar al-Tsaqafah, 2002).

mengungkap peran koin NU dalam meningkatkan kesalehan dengan meneliti model distribusi zakat, baik konsumtif maupun produktif. Penelitian ini sangat penting karena mengungkap rahasia sukses Lazisnu Sragen yang menjadi teladan Lazisnu dan lembaga filantropi di seluruh Indonesia dan dunia Islam.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Problematika Zakat

Zakat secara etimologis adalah penyucian, berkembang, dan kebaikan yang banyak. Secara terminologis, zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Zakat dalam hadis Nabi terkenal yang diriwayatkan Imam Muslim termasuk rukun Islam yang nomor tiga, setelah syahadat dan shalat. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari-Muslim disebutkan, Nabi akan menjaga keamanan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan shalat, dan menunaikan zakat. Ini menunjukkan istimewa dan agungnya ajaran zakat dalam Islam yang bisa menjadi parameter kebangkitan Islam. Jika zakat tegak, maka Islam bangkit. Sebaliknya, jika zakat terbengkalai, maka Islam sedang terpuruk.

Secara ringkas, hikmah disyariatkannya zakat ada empat. Pertama, menjaga harta dari tindak kriminal, karena masyarakat yang mendapatkan harta zakat dengan sendirinya akan menjaga harta orang yang memberinya. Mereka akan menjadi staf keamanan secara alami. Hal seperti pepatah *al-insanu abdul ihsan*, manusia adalah hamba kebaikan. Jika ada seseorang berbuat baik padanya, maka dia akan menghormati dan mematuhi perintahnya.

Kedua, menolong orang-orang fakir-miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat akan diprotes oleh orang-orang fakir-miskin yang berhak menerima zakat, kemudian Allah menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Ketiga, melatih mental dermawan dan menjauhi mental kikir. Nabi Muhammad menggambarkan umat Islam seperti satu bangunan dan bersaudara, di mana satu dengan yang lain saling menguatkan dan melengkapi. Jika yang satu membutuhkan, maka yang lain menolongnya. Kedermawanan mengokohkan semangat persaudaraan dan persatuan dalam Islam. Sedangkan kekikiran menghancurkan ikatan persaudaraan dan persatuan. Maka benar jika orang yang dermawan dekat dengan Allah dan dekat dengan manusia, sedangkan orang yang kikir jauh dari Allah dan jauh dari manusia. Keempat, bersyukur atas nikmat harta yang diberikan Allah.⁴

Melihat perolehan zakat nasional baru 5.6 trilyun pertahun dari potensi 280 trilyun, maka zakat masih jauh dari tegak. Bahkan, perolehan itu menunjukkan zakat belum menjadi kesadaran mayoritas bangsa Indonesia. Hal ini memang belum bisa digeneralisir, karena banyak umat Islam yang masih mengeluarkan zakatnya sendiri tanpa melalui lembaga amil zakat, sehingga penghimpunannya secara total belum bisa terdeteksi secara obyektif. Namun

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Juz 3*, 10th ed. (Beirut: Darul Fikri, 2007).

itu menunjukkan kesadaran umat Islam berzakat dan menyalurkan zakatnya ke lembaga amil zakat masih rendah.

Tidak ada orang-orang yang berbondong-bondong membayar zakatnya ke lembaga amil zakat sebagaimana animo umat Islam melaksanakan haji. Realitas ini menunjukkan bahwa kesalehan individu lebih dikedepankan dari kesalehan sosial. Hal-hal yang manfaatnya untuk kepentingan pribadi menjadi prioritas dari pada hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang.

Ada beberapa faktor mengapa realitas negatif ini terjadi ?

Pertama, rendahnya kesadaran masyarakat membayar zakat, khususnya zakat mal (harta). Zakat fithrah sudah menjadi budaya di tengah masyarakat sebagai syarat puasa Ramadhan diterima. Namun, zakat mal masih jauh dari harapan. Potensi besar zakat nasional sebesar 280 trilyun pertahun, baru sekitar 4.5 trilyun yang berhasil digali oleh lembaga zakat yang ada, seperti Baznas, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Inisiatif Zakat Indonesia, dan lain-lain.

Kedua, minimnya edukasi publik yang dilakukan secara massif, sistematis, dan terstruktur. Edukasi publik masih bersifat instan, sporadis, dan jangka pendek. Zakat harus menjadi pemahaman inhern dalam diri masyarakat Indonesia lewat sosialisasi massif sehingga mereka tergerak memberikan zakatnya ke lembaga zakat yang sudah kredibel dan professional. Edukasi publik lewat media cetak, elektronik, dan sosial harus diintensifkan untuk menggerakkan budaya zakat di Indonesia.

Ketiga, belum banyak lembaga zakat yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan professional. Mayoritas lembaga zakat masih menggunakan manajemen konvensional, yaitu: insidental, temporer, minim akuntabilitas, dan tidak professional. Mereka hanya bergerak di akhir bulan Ramadhan untuk menerima zakat fithrah. Sedangkan zakat mal tidak digali secara maksimal. Zakat fitrah tidak membutuhkan banyak usaha dalam menggalnya karena kesadaran masyarakat sudah sangat tinggi. Sementara zakat mal membutuhkan perjuangan sungguh-sungguh dari lembaga zakat karena kesadaran masyarakat masih sangat rendah. Di sinilah totalitas kerja dan profesionalitas kinerja sangat dibutuhkan supaya lembaga zakat memperoleh kepercayaan publik secara bertahap dari waktu ke waktu. Lembaga zakat harus menjadi lembaga ekonomi, bukan lembaga sosial, yang harus dikelola secara professional. Aspek sosial hanya salah satu sasaran lembaga zakat.

Keempat, dukungan tokoh agama belum maksimal. Zakat sebagai rukun Islam dalam implementasinya membutuhkan otoritas keagamaan. Oleh sebab itu, peran tokoh agama dalam mendukung program zakat sangat signifikan pengaruhnya. Sayangnya, dukungan ini belum maksimal diberikan. Salah satu bentuk dukungannya adalah menjadi teladan berzakat jika sudah memenuhi syarat dan paling tidak jika belum memenuhi syarat, maka tokoh agama, memberikan keteladanannya dengan memberikan sedekah dan infak yang diberikan kepada fakir-miskin dan anak yatim.

Kelima, keteladanan pejabat Negara masih minim. Dukungan Negara bisa diberikan dengan regulasi yang menekan orang-orang yang wajib berzakat untuk berzakat. Dalam bahasa agama, pihak yang paling bertanggungjawab menangani zakat adalah pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjadi pemimpin dalam gerakan kebangkitan zakat di tengah masyarakat. Selain regulasi yang memihak, pejabat Negara seyogianya memberikan

teladan dengan berzakat kepada lembaga amil zakat yang ada, baik kepada Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) atau kepada LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Dalam konteks ini, dibutuhkan langkah tegas dan serius untuk menegakkan zakat. Sejarah membuktikan, ketika Nabi Muhammad wafat, umat Islam kehilangan figur sentral, sehingga ada perselisihan antara Sahabat Anshar dan Muhajirin. Akhirnya keduanya bersatu kembali dengan menyetujui tampilnya sahabat Abu Bakar As-Shiddiq sebagai khalifah pertama yang menggantikan fungsi Nabi dalam membumikan ajaran Islam di muka bumi.

Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, banyak umat Islam yang tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka membedakan kewajiban shalat dan zakat. Abu Bakar dengan tegas menindak mereka. Abu Bakar tidak membedakan antara shalat dan zakat karena keduanya simbol keagungan Islam yang tidak membedakan aspek ritual dan sosial. Shalat adalah lambang kesalehan seseorang di hadapan Allah, sedangkan zakat adalah lambang kesalehan seseorang di hadapan orang lain. Tindakan tegas Abu Bakar akhirnya berhasil menegakkan kembali ajaran zakat, sehingga zakat menjadi kebijakan sentral yang tidak dianggap enteng oleh orang Islam sendiri.

Abu Bakar telah menanamkan pondasi yang kuat dalam penegakan zakat yang diikuti oleh pemimpin sesudahnya. Abu Bakar memberikan pelajaran berharga kepada seluruh pemimpin, bahwa pemimpin punya otoritas dan kapasitas yang tidak dimiliki orang lain untuk menegakkan zakat. Kekuatan struktural dan kultural seorang pemimpin menjadi senjata pamungkas dalam memobilisir jajaran di bawahnya dan seluruh rakyat dalam menjalankan rukun Islam ketiga.

Dalam konteks Indonesia sebagai Negara dengan penduduk terbesar muslimnya di dunia ternyata belum bisa menjadi contoh yang baik sebagai Negara muslim yang sadar zakat. Implikasi dari realitas ini adalah angka kemiskinan yang masih sangat besar dan mayoritasnya adalah umat Islam. Kemiskinan di Indonesia tahun 2015 sebanyak 28,5 juta jiwa, meningkat dari tahun 2014 yang hanya 27,7 juta jiwa. Salah satu sebab masih besarnya angka kemiskinan di Indonesia adalah tidak optimalnya gerakan berzakat karena zakat menjadi salah satu instrument terbaik pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Menurut riset dari Institut Teknologi Bandung (ITB), zakat adalah model paling efektif bagi pengentasan kemiskinan dibanding model yang lain, apakah dari lembaga swadaya masyarakat atau dari pemerintah (FOZ, 2016).

Melihat potensi zakat yang sangat besar ini, maka harus ada langkah-langkah untuk merevitalisir gerakan sadar zakat. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, mendinamisir Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) yang bisa leluasa bergerak di sektor formal dengan sasaran yang sangat luas, seperti pegawai negeri sipil, badan usaha milik Negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD), dan Laz (Lembaga Amil Zakat) yang bergerak di level individu dan perusahaan dengan berbagai macam variannya. Baznas dan Laz harus diisi orang-orang yang mempunyai integritas, kapabilitas, akseptabilitas, dan profesional tinggi sehingga mempunyai daya inovasi dalam menggerakkan potensi zakat. Program yang ditawarkan Baznas dan Laz harus menarik sehingga orang-orang tergerak untuk mengeluarkan zakatnya. Transparansi dalam segala hal harus dijunjung tinggi dan didukung dengan teknologi informasi, seperti website, media cetak dan elektronik, dan lain-lain. Layanan zakat untuk kelas menengah ke atas yang berbasis online harus disediakan

sehingga Baznas dan Laz mampu memaksimalkan potensi zakat pada kelas pemodal yang sangat besar nilainya. Kompetensi amil zakat menjadi kunci keberhasilan zakat. Oleh sebab itu, ide sertifikasi amil zakat adalah ide brilian yang harus didukung semua pihak yang peduli terhadap gerakan zakat. Dengan sertifikasi amil zakat ini akan ada proses edukasi secara berkala dan intensif bagi para pengurus dan anggota Baznas dan Laz untuk meningkatkan kualitas yang mampu mendorong perolehan zakat secara nasional.

Kedua, regulasi pemerintah harus dipertegas dengan kewajiban melaksanakan zakat bagi umat Islam dengan sanksi yang jelas. Sampai sekarang masih ada 3 regulasi pemerintah tentang zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Menteri Agama (PMA) Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. Dalam tiga regulasi ini, belum ada ancaman bagi orang-orang muslim yang tidak mengeluarkan zakat. Keberhasilan zakat di era Rasulullah dan Khuafaurrasyidin, khususnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab disebabkan regulasi Negara mewajibkan zakat bagi umat Islam, sehingga terkumpul zakat yang sangat besar.

Ketiga, melakukan sosialisasi publik secara intensif tentang gerakan sadar zakat dalam skala nasional. Masih banyak individu muslim yang belum membayar zakat atau masih banyak yang menyalurkan zakat tanpa melalui lembaga amil zakat. Ini disebabkan kepercayaan mereka yang rendah terhadap lembaga amil zakat. Dalam hal sosialisasi zakat, semua media harus dimanfaatkan, baik cetak, elektronik, media sosial, dan lain-lain. Sosialisasi gerakan sadar zakat ini akan berhasil jika ada keteladanan dari tokoh, baik tokoh agama, organisasi masyarakat (ormas), politik, dan lain-lain. Menurut Syekh Nawawi al-Dimasyqi, dalam zakat dianjurkan mengumumkan kepada publik supaya orang-orang yang belum mengeluarkan zakat tergerak hatinya untuk mencontoh orang-orang yang mengeluarkan zakat. Jika tokoh agama dan politik memberikan contoh dengan berzakat, maka masyarakat umum akan meneladaninya sedikit demi sedikit.

Keempat, melakukan sinergi antar lembaga amil zakat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Dalam sinergi ini dibutuhkan kedewasaan, kematangan, dan kearifan dengan menghilangkan ego sektoral. Dalam sinergi ini, lembaga amil zakat harus mengembangkan konsep pendayagunaan harta zakat pada sektor produktif. Belajar kepada KH. MA. Sahal Mahfudh yang menjadikan zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan dengan mendirikan koperasi yang modalnya dari harta zakat, maka demi efektivitas zakat produktif dibutuhkan peran sentral lembaga keuangan syariah supaya masyarakat terdidik untuk merintis usaha yang produktif, mampu mengelola keuangan secara professional, mengembangkan jaringan secara luas, dan dana zakat bisa dijadikan modal utama.⁵

Kiai Sahal Mahfudh mendorong optimalisasi zakat produktif. Zakat produktif membutuhkan skills entrepreneurship yang handal dari mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), sehingga dibutuhkan pelatihan secara intensif dan kontinu. Selain itu, zakat

⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016).

produktif membutuhkan manajemen modern supaya berjalan dengan baik. Manajemen modern ini bertugas melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi umat, kemudian membangun tim yang ahli untuk mengelola dana, kemudian membagikannya kepada mustahiq dengan model *basic need approach* (pendekatan kebutuhan dasar). Mustahiq zakat kemudian dikelompokkan dan diberi modal dari hasil zakat. Selain itu, mereka juga diberi pendidikan, ketrampilan, dan motivasi untuk menggerakkan perubahan dari potensi mereka sendiri. Dalam menerapkan zakat produktif ini, Kiai Sahal tetap meminta izin mustahiq sebagai syarat yang harus dipenuhi.⁶

Kelima, melahirkan amil zakat yang amanah dan profesional dalam jumlah yang besar di seluruh Indonesia. Amil zakat harus orang yang mempunyai pemahaman mendalam terhadap zakat, mempunyai kemampuan manajemen dan komunikasi yang baik, kreatif dan inovatif melahirkan solusi-solusi cerdas, dan mempunyai akuntabilitas dan integritas moral tinggi. Amil zakat seperti inilah yang akan mendapatkan kepercayaan publik untuk menyalurkan zakatnya di lembaga amil zakat yang dikelolanya. Secara praktis, setiap badan Negara dan daerah di Indonesia ini harus memerintahkan sebagian kader-kader mudanya untuk mempelajari segala kemampuan yang dibutuhkan sebagai amil zakat amanah-profesional.

Keenam, mendorong Negara untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat dalam wadah struktur yang jelas dan otoritatif. Dalam konteks ini, maka wacana pembentukan Menteri Zakat menjadi opsi menarik yang layak dipertimbangkan dan disetujui. Jika selama ini Negara mengandalkan kementerian keuangan untuk menggali dana, maka kementerian zakat akan menopang kementerian keuangan dalam meningkatkan pendapatan Negara yang hasilnya difokuskan pada pemberdayaan ekonomi kelas bawah (fakir-miskin) dan golongan lemah-tertindas lainnya. Jika hal ini menjadi kenyataan, maka akan ada lompatan besar dalam penegakkan zakat yang terjadi secara massif dan eskalatif di seluruh Indonesia, dari pusat sampai daerah.

Ketujuh, menggerakkan pihak swasta untuk menggerakkan lembaga zakat di wilayahnya masing-masing, baik yang berbasis organisasi masyarakat (ormas), lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan lain-lain. lembaga zakat swasta ini akan bersinergi dengan lembaga zakat Negara dalam pengelolaan zakat, khususnya dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat. Sinergi ini menjadi kekuatan dahsyat dalam agenda transformasi sosial menuju cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Tujuh langkah di atas dalam rangka mendorong semua elemen umat Islam untuk berloma-lomba menjadi teladan yang baik dalam gerakan sadar zakat. Zakat tidak mungkin tegak tanpa teladan, khususnya dari tokoh politik, agama, dan masyarakat. Ketiga tokoh ini harus mengeluarkan zakat kepada lembaga zakat amanah dan profesional, sehingga masyarakat luas akan mencontohnya secara bertahap dan akhirnya menjadi kesadaran kolektif bangsa untuk menunaikan zakat di lembaga amil zakat yang amanah dan profesional.

2. Koin Zakat NU

⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh* (Jakarta: Quanta Gramedia, 2015).

Kontribusi NU pada bangsa tidak terhitung jumlahnya, baik dalam konteks pembinaan moral, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, dan internalisasi nasionalisme dan patriotisme. NU berdiri dari tiga embrio gerakan, yaitu nahdlatul wathan yang bergerak di bidang nasionalisme (1916), tashwirul afkar yang bergerak di bidang intelektual (1918), dan pada tahun yang sama mendirikan nahdlatul tujjar yang bergerak di bidang ekonomi (1918). Tujuan berdirinya NU ada dua. Pertama, memperkuat dan menjalankan akidah Ahlul sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyyah yang konsisten dengan pola bermadzhab, baik *qauli* (tekstual) maupun *manhaji* (metodologi). Kedua, meraih kemerdekaan dan mengembangkan potensi bangsa di berbagai bidang kehidupan, khususnya pembinaan moral, pengembangan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Sejak berdiri tahun 1926 sampai sekarang, prestasi NU di bidang pendidikan dan kebangsaan sudah teruji. Namun dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, prestasinya masih belum banyak bukti. Oleh sebab itu, penguatan bidang ekonomi ini harus dirintis dan dijalankan secara konsisten, kontinu, dan intensif. Koin kemandirian bisa menjadi gerakan kolektif yang dilakukan secara massif oleh seluruh warga NU dengan memanfaatkan jaringan struktural yang ada. Jaringan struktur NU yang paling tepat menggerakkan koin kemandirian adalah Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) mulai dari Pusat sampai ranting (desa). Potensi zakat nasional sebesar 280 triliun dan baru tergali 6 triliun menjadi pekerjaan agung Lazisnu dengan totalitas dan akuntabilitas tinggi.

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: Pertama, membentuk struktur Lazisnu, khususnya level Cabang, Majelis Wakil Cabang (Kecamatan), dan Ranting (Desa). Struktur Lazisnu yang dimaksud tidak hanya susunan pengurus yang biasa dibentuk setelah Konferensi yang kurang aktif dan tidak menunjukkan kinerja yang terukur. Struktur yang dimaksud adalah bagian operasional lapangan yang bergerak langsung menjemput bola. Struktur ini biasanya terdiri dari Ketua, Staf Administrasi dan Keuangan, Divisi Penghimpunan (Fundraising), Divisi Program, Divisi Distribusi dan Pendayagunaan. Masing-masing mempunyai pembagian kerja dan tanggungjawab yang jelas dan terukur.

Kedua, mengadakan pendidikan dan latihan manajemen zakat, infak dan sedekah. Manajemen menjadi kata kunci dalam menggerakkan kinerja Lazisnu. Manajemen yang dimaksud adalah tata kelola lembaga yang berbasis profesionalitas, akuntabilitas, produktivitas, totalitas, dan sinergitas. Semua personel yang terlibat dalam operasional di lapangan bekerja secara *fulltime*, menggunakan strategi penghimpunan yang efektif, mempunyai program distribusi konsumtif dan pendayagunaan produktif yang proporsional, membuat laporan yang akuntabel, dan honor yang jelas. Yusuf al-Qaradlawi dalam kitab *Fiqhuz Zakah* menjelaskan, amil zakat mempunyai bagian minimal seperdelapan (1/8) dari penghimpunan yang ada. Namun, jika Negara memberikan anggaran yang jelas, maka amil tidak mempunyai hak zakat. Dalam konteks ini, jika personel Lazisnu dicukupi honorinya oleh NU, maka mereka tidak berhak mengambil hak 1/8 dari hasil penghimpunan.

Namun jika tidak dicukupi, maka mereka berhak mendapatkan hak 1/8 dari hasil penghimpunan. Pada awal rintisan, seyogianya dana organisasi digunakan untuk menggaji personel Lazisnu sampai penghimpunannya mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini sangat penting, karena salah satu faktor tidak berjalannya Lazisnu adalah pendekatan

manajemen yang kurang tepat. Selama ini Lazisnu hanya bergerak menjelang Lebaran Idul Fitri dan sifat personelnya adalah relawan (*mutathawwi'*), yaitu berbuat kebajikan tanpa honor. Jika hanya bergerak setahun sekali hal ini bisa dilakukan. Namun, jika ingin menggerakkan Lazisnu secara maksimal dan menjadikannya sebagai jantung organisasi, maka harus ada personel yang *fulltime* menggerakkan Lazisnu dengan honor yang jelas.

Ketiga, mengadakan studi banding ke Lazisnu yang sukses. Salah satu Lazisnu yang layak dijadikan tempat studi banding adalah Sragen Jawa Tengah. Tahun 2017 kemarin, Lazisnu Sragen berhasil mengumpulkan dana 5.898.664.340 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta, enam ratus enam puluh empat ribu, tiga ratus empat puluh rupiah). PBNU mencanangkan Sragen sebagai percontohan koin kemandirian NU nasional. Semua kader bergerak untuk membagikan koin kemandirian dalam bentuk kotak amal, kemudian mengambilnya dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dijaga dengan standar tinggi untuk menjaga kepercayaan warga NU.

Kepercayaan adalah modal utama yang harus dijaga dengan komitmen tinggi. Selain Lazisnu Sragen, Lazisnu Ranting Nanggerang Cirucug Sukabumi Jawa Barat layak menjadi contoh. Lazisnu level desa ini mempunyai anggota sekitar 1500 orang yang setiap hari membayar iuran sebesar Rp. 500 rupiah. Uang yang terkumpul bisa digunakan untuk membangun dan mengoperasikan Balai Kesehatan, mencukupi kebutuhan orang yang meninggal sampai tujuh hari, menerangi tempat ibadah, memberikan bantuan konsumtif kepada orang-orang yang tidak mampu, melakukan penghijauan lingkungan, dan usaha-usaha produktif lainnya.

Keempat, khusus untuk Lazisnu Cabang yang membawahi Lazisnu Kecamatan dan Desa, seyogianya melakukan koordinasi dan bersinergi dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten supaya ada kesepahaman (*mutual understanding*) untuk bersama-sama menggerakkan potensi zakat yang sangat besar. Lazisnu akan belajar banyak kepada Baznas, khususnya yang berkaitan dengan legalitas lembaga zakat dan hal-hal yang terkait dengan operasionalisasi lembaga zakat yang sesuai dengan Undang-Undang Zakat.

Kelima, pengurus NU struktural dan pemimpin NU kultural, seperti imam masjid, mushalla, majlis ta'lim, taman pendidikan al-Qur'an, dan pondok pesantren seyogianya menjadi teladan bagi warga NU dengan menjadi anggota koin kemandirian NU. Keteladanan para tokoh ini menjadi kunci dalam menggerakkan potensi zakat, infak, dan sedekah warga NU yang jumlahnya sangat besar.⁷

3. Lazisnu Sragen

Tokoh penggerak Lazisnu Sragen adalah KH. Ma'ruf Islahuddin, pengasuh Pondok Pesantren. Gerakan KH. Ma'ruf ini awalnya di jamaah pengajiannya dalam bentuk pengajian selapanan (40 hari) pada tahun 2015. Lama-kelamaan saat KH. Ma'ruf Islahuddin menjadi Ketua Tanfidziyah PCNU Sragen, program koin ini diadopsi untuk seluruh wilayah di Sragen.

⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*.

Saat ini Ketua Lazisnu Sragen dipegang oleh Bapak Sriyanto. Salah satu kiat sukses Lazisnu Sragen adalah: Pertama, membangun sistem dan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Lazisnu Sragen berhasil menyusun Panduan Gerakan Seribu Rupiah Koin NU. Salah satu isi panduan tersebut adalah sharing hasil untuk Lazisnu Cabang sebesar 10 persen, Lazisnu Majelis Wakil Cabang (MWC) NU sebesar 40 persen, dan Lazisnu Ranting sebesar 50 persen.

Kedua, Alokasi dana Lazisnu Sragen adalah empat aspek, yaitu charity yang bersifat konsumtif sebesar 40 persen, pemberdayaan ekonomi sebesar 20 persen, operasional sebesar 20 persen, dan dana cadangan sebesar 20 persen.

Ketiga, Kotak Koin yang sampai sekarang sudah mencapai 46.000 (empat enam ribu) yang disebar ke seluruh cabang Sragen dibuat oleh Lazisnu Cabang sehingga ada keseragaman dan satu komando dalam bergerak.

Hasil gerakan ini luar biasa. 7 milyar berhasil dikumpulkan pada tahun 2018. Hal ini adalah prestasi besar bagi warga NU. Uang 7 milyar dialokasikan sesuai panduan yang ada dan diawasi dengan optimal sehingga tidak ada celah untuk melakukan penyelewengan. Hal ini semakin menjadikan Lazisnu Sragen sebagai lembaga amanah yang dipercaya warga NU sehingga angka perolehan dana terus meningkat.⁸

C. Kesimpulan

Zakat adalah manifestasi keadilan sosial dalam Islam. Oleh sebab itu, alokasi zakat tidak hanya pada hal-hal yang sifatnya konsumtif, tapi hal-hal yang sifatnya produktif. Zakat produktif dengan manajemen modern, transparan, partisipatif, dan akuntabel inilah yang menjadikan zakat sebagai instrument penegakan keadilan ekonomi umat dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Lazisnu Sragen sebagai lembaga zakat, infak, dan sedekah bagi komunitas Nahdlatul Ulama telah bergerak secara sistematis dan fungsional untuk menggali potensi zakat warga NU dan mendayagunakannya secara konsumtif dan produktif demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Koin Zakat adalah program andalan Lazisnu Sragen yang berhasil menggerakkan kesadaran warga NU untuk berbagi kepada orang lain secara sukarela dalam bentuk membeli uang seikhlasnya pada kotak koin yang ditaruh di rumah-rumah.

Di Sragen ini sudah tersebar 46.0000 (empat puluh enam ribu) kotak koin di seluruh Kabupaten dengan pengumpulan setiap tahunnya mencapai 7 milyar. Uang sebesar itu kemudian digunakan untuk mengembangkan sector ekonomi produktif warganya. Salah satunya adalah mendirikan NU Mart di berbagai tempat strategis. NU Mart melayani kebutuhan warga NU dalam semua hal yang keuntungannya digunakan untuk program Nahdlatul Ulama secara keseluruhan, baik bidang agama, sosial, dan ekonomi.

Hasil Koin Lazisnu Sragen ini juga mampu digunakan untuk mendirikan lembaga keuangan warga NU dalam bentuk BMT (Baitul Mal Wat Tamwil). BMT NU ini bergerak pada keuangan micro yang dikelola dengan manajemen transparan, akuntabel, dan

⁸ Wawancara dengan KH. Ma'ruf Islamuddin dan Bapak Sriyanto di Mekah pada Juli 2019

professional. Dalam perkembangannya, Koin Lazisnu Sragen ini mampu digunakan untuk NU-Mart dan dalam proses membangun Rumah Sakit NU yang difungsikan untuk melayani kesehatan warga NU sehingga kesehatan warga NU terjaga dengan baik.

Gebrakan-gebrakan ini menjadikan Koin Lazisnu Sragen sebagai proyek percontohan (pilot project) Lazisnu nasional yang dideklarasikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mendorong Lazisnu yang lain di seluruh Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abi Bakar, Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t., juz 1
- Abdussalam, Abi Abdillah, *Ibanah al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004, juz 3
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2010
- Ali, Muhammad Abdul Athi Muhammad, *al-Maqasid al-Syar'iyah wa Atsaraha Fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Hadis, 2007
- Aly, Muchib Aman, *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab*, Pasuruan: Sidogiri, Rabiul Akhir 1435 H., cet. 2
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh, Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Khalista, 2007
- , *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh*, Jakarta: Quanta Elek Media Komputindo Gramedia, 2015
- , *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016
- Al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, Surabaya: Shahabah Ilmu, t.t., juz 1
- Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Hukum Islam*, Surabaya: LTN PBNU & Khalista, 2011
- Hasil Bahtsul Masail Ad-Diniyah An-Nahdliyah, Pati: MWCNU Trangkil, 2015
- AL-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikri, 2004, Juz 1
- Tim Penulis, *Panduan Gerakan Seribu Rupiah Koin NU*, Sragen: Lazisnu, t.t.
- Mahfudh, MA. Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, 1994
- Mas'udi, Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat*, Bandung: Mizan, 2010
- Mubarak, Mumu, *Aplikasi Zakat Produktif Pada Lembaga Keuangan Syariah*, makalah diskusi di Pusat Studi Fatwa Perbankan Syariah STAIMAFA Pati, 15 Juli 2015
- NU Menjawab Problematika Umat, Surabaya: LBM PWNNU Jatim, 2015
- PBNU, *Hasil-hasil Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, 1996
- al-Qaradlawi, Yusuf, *Musykilah al-Faqri Wakaiifa Alajaha al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1986, cet. 5
- , *Fiqh az-Zakah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2006, Juz 1-2, cet. 25
- As-Salus, Ali Ahmad, *Mausu'atu al-Qadlaha al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah wal Iqtishad al-Islami*, Qatar: Dar al-Tsaqafah, 2002, cet. 7
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikri, 2007, cet. 10, juz 3
- Wawancara dengan Bapak Sriyanto, Ketua Lazisnu Sragen, Juli 2019

Wawancara dengan KH. Ma'ruf Islamuddin, Ketua PCNU Sragen, Juli 2019